



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

KARNADI BIN SALMAN, NIK : 6212010107700004, Tempat & Tanggal Lahir:

Batu Putih, 10 Oktober 1977, agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir: SD, tempat kediaman: di Desa Batu Putih, RT. 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email: karnadi77@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

YULI MARTA BINTI BASRAN, NIK: 6212014704730001, Tempat & Tanggal

Lahir: Kalapeh Baru, 07 April 1973, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir: SD, tempat kediaman di Desa Batu Putih, RT. 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan alamat email: yulimarta73@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh, dengan register Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw, tanggal 06 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **09 Juli 1996** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, dengan penghulu bernama **Uwe Kasim**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Basran** serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Banjir Mansyah** dan **Kudriyani** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan emas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kediaman di Desa Batu Putih, RT. 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Pio Sandi, lahir di Kalapeh Baru pada tanggal 22 Juni 1997;
 - b. Ibnu Sina, lahir di Kalapeh Baru pada tanggal 11 Februari 2003;
 - c. Mohammad Isra, lahir di Kalapeh Baru pada tanggal 11 Agustus 2005;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 14 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Karnadi bin Salman**) dengan Pemohon II (**Yuli Marta binti Basran**) yang dilaksanakan pada tanggal **09 Juli 1996**, yang beralamat di Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, Para Pemohon **menyatakan ada perubahan pada permohonannya** yaitu:

- pada posita nomor 1 **tertulis** pada tanggal 09 Juli 1996, **yang benar adalah** 28 Juni 2000;
- pada posita nomor 2 **tertulis** Pemohon II berstatus Perawan, **yang benar adalah** Pemohon II berstatus Janda, sebelumnya Pemohon II menikah secara resmi dengan Indra Halim pada tahun 1991, kemudian Indra Halim meninggal pada tanggal 11 Maret 1998;
- pada petitum nomor 2 **tertulis** pada tanggal 09 Juli 1996, **yang benar adalah** 28 Juni 2000;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 6212010107700004, tanggal 01 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 3 dari 14 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw



dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: 6212014704730001, tanggal 03 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor: 140/01/DS-KB/Pem/2025, tanggal 06 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Ahmad Muslimin bin Hadium**, Tempat tanggal lahir Batu Putih, 16 September 1986. agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman di Desa Batu Putih RT. 002, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Basran**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama **Uwe Kasim**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang yaitu Banjir Mansyah dan Kudriyani;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai namun Saksi lupa jumlahnya;

Halaman 4 dari 14 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. **Irwansyah bin Iriansyah**, Tempat tanggal lahir Puruk Cahu, 15 Maret 1984. agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 14 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kurang lebih 25 tahun yang lalu di Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Basran**;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu yang bernama **Uwe Kasim**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai namun Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah Jejak dan status Pemohon II adalah Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Muara Teweh adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Halaman 6 dari 14 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi;

Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Pemohon belum meyakinkan Hakim terkait peristiwa pernikahan Para Pemohon maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengangkat **sumpah pelengkap (Suppletoir)** dan Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam penetapan sela Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw, tanggal 13 Februari 2025;

Bahwa Para Pemohon mengucapkan sumpahnya di depan sidang dengan lafadz sebagai berikut: ***“Demi Allah saya bersumpah bahwa segala sesuatu yang saya terangkan di muka persidangan sepanjang mengenai dalil-dalil permohonan saya adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;***

Bahwa Para Pemohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Kewenangan

Menimbang, bahwa itsbat nikah adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 14 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman dan Pemanggilan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama selama 14 hari, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan Jo. Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (d) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, selain itu pemanggilan kepada Para Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Muara Teweh menetapkan sahnyanya pernikahan Para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan Para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap perubahan atau perbaikan yang disampaikan Para Pemohon di persidangan ternyata secara substansi ternyata tidak merubah maksud dan isi permohonan pokok, sehingga perubahan/penjelasan tersebut dapat diterima sesuai ketentuan pasal 127 Rv;

Halaman 8 dari 14 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Murung Raya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, oleh karena itu Pengadilan Agama Muara Teweh secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Kematian yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, status Pemohon II adalah Janda cerai mati, oleh karena itu pernikahan para Pemohon adalah sah dan telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Pemohon belum meyakinkan Hakim terkait peristiwa pernikahan Para Pemohon maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengangkat **sumpah pelengkap (Suppletoir)** sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat 1 R. Bg. dan Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya;



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.3 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sumpah supletor Para Pemohon dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2000 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya, dengan penghulu bernama Uwe Kasim;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda, sebelumnya Pemohon II menikah secara resmi dengan Indra Halim pada tahun 1991, kemudian Indra Halim meninggal pada tanggal 11 Maret 1998 dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Basran serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Banjir Mansyah dan Kudriyani;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama Para Pemohon berumah tangga rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan antara Para Pemohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya Para Pemohon sehingga bisa mengurus buku nikah yang resmi dan sah, juga untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Halaman 10 dari 14 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw



Pertimbangan Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan Para Pemohon untuk kepastian hukum sahnya Para Pemohon sebagai dasar hukum mengurus surat-surat penting lainnya, maka Para Pemohon harus memiliki akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini berlaku bagi Para Pemohon hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum di atas Hakim berpendapat bahwa terbukti pernikahan a quo telah memenuhi ketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orang Saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا هدين عدول وفي الدعوى بنكاح

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab *Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf*, halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan



suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *l’anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan perkawinan sebagai mana dikehendaki pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ serta dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Pencatatan ke KUA

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan maka Hakim secara ex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Karnadi bin Salman**) dengan Pemohon II (**Yuli Marta binti Basran**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2000 di Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Sya'ban 1446 Hijriah**, oleh saya **H. Mulyadi, Lc, M.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Luthfi, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 13 dari 14 Hal. Pen. No. 5/Pdt.P/2025/PA.Mtw



H. Mulyadi, Lc, M.H.I

Panitera,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	125.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Panggilan	Rp.	0.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	195.000,00